GANGGUAN KESEHATAN SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

HANIYATUL ZAHIRAH
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim 210101026

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1447 H

GANGGUAN KESEHATAN SEBAGAI ALASAN CERAI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluaga

Oleh:
HANIYATUL ZAHIRAH
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101026

Disetujui Untuk Di Munaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI	Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H
NIP 197702172005011007	NIP 199102202023212035

جامعة الرانري AR-RANIRY

GANGGUAN KESEHATAN SEBAGAI ALASAN CERAI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Keluarga
Pada Hari/Tanggal: Seniin, 13 Januari 2025 M
13 Rajab 1446 H
di Darusssalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI	**Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H**
NIP 197702172005011007	NIP 199102202023212035
Penguji I,	Penguji II,
H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag	**Auli Amri, MH**
NIP. 197001312007011023	NIP. 199005082019031016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Haniyatul Zahirah
NIM : 210101026
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2025
Yang Menyatakan

(Haniyatul Zahirah)

ABSTRAK

Nama	: Haniyatul Zahirah
Nim	: 210101026
Fakultas/Prodi	: Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Prodi Hukum Keluarga
Judul	: Gangguan Kesehatan Sebagai Alasan Cerai Gugat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang	:
Tebal Skripsi	: 60 Lembar
Pembimbing I	: Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI
Pembimbing II	: Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci	: *Cerai Gugat, Kesehatan, Hukum Islam*

Cerai gugat merupakan gugatan cerai yang dilakukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama dengan alasan yang dibenarkan oleh Agama, contohnya seperti suami berbuat zina, pemabuk, melakukan KDRT, penjudi ataupun dengan alasan adanya cacat di tubuh pasangan atau adanya penyakit yang dapat menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam tentang cerai gugat diakibatkan oleh gangguan kesehatan di Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kronologi gangguan kesehatan di Mahkamah Syar'iyah dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang cerai gugat dikearekan gangguan kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum Normatif-Empiris, dengan motode penelitian kepustakaan. Dalam putusan-putusan yang diambil alasan cerai gugat yang diajukan oleh penggugat ialah tentang gila dan devisiasi seksual atau lebih dikenal sebagai penyimpangan seksual, yang mana hakim mengizinkan untuk melakukan talak satu *ba'in shughra,* karena devisiasi seksual tetapi karena tidak tercapainya keharmonisan dalam rumah tangga dan juga tidak tercapainya tujuan dari pernikahan. Dalam hukum Islam alasan perceraian karena kesehatan diperbolehkan karena hal ini menyebabkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, menurut pendapat para ulama devisiasi seksual dapat dijadikan sebagai alasan perceraian jika, devisiasi seksual menghalangi pasangan tersebut untuk melakukan hubungan intim, kemudian jika salah satu pasangan memiliki sifat yang buruk baik dalam segi norma agama maupun masyarakat, jika devisiasi seksual tersebut adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah, kemudian jika devisiasi seksual tersebut menimbulkan kekhawatiran pasangannya apabila terjerumus ke hal-hal yang melenceng dari Agama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Gangguan Kesehatan Sebagai Alasan Cerai Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)".

Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan akademik guna memenuhi tugas akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan dorongan untuk menyelesaikan penelitian ini.

Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI sebagai pembimbing I dan Nahara Eriyanti, S.H.I.,M.H sebagai pembimbing II karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan saran kepada penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Dr.Agustin Hanapi, Lc.,M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan konsultan penulis.
3. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari;ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Serta kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, Khususnya Prodi Hukum Keluarga.
5. Kepada yang tercinta dan cinta pertama saya bapak Kurniagus dan ibu Kemalahayati, saya ucapkan beribu terima kasih dan upacan cinta

kepada mereka karena mereka selalu menyebut nama saya dalam doa mereka dan mendukung saya sepanjang hidup saya.

6. Yang tersayang, adik Namira yang selalu menemani saya dimasa-masa saya yang berat dan jadi tempat keluh kesah saya selama ini, kepada adik Athar yang selalu memberi keceriaan kepada keluarga.
7. Kepada teman-teman kuliah saya Aulia Rahmah, Cut Rizki Meutia, Hidayati dan Irna Yanti terima kasih untuk masa-masa kuliah yang menyenangkan dan juga kepada pejuang sarjana terima kasih karena telah menemani saya dari masa-masa proposal hingga ke skripsi.
8. Kepada Fitri Ramadhani dan Jessika Kenarto terima kasih karena selalu mendengar keluh kesah saya dan selalu mau menemani saya kemanapun saya ingin pergi.
9. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri karena sudah bertahan sejauh ini.

Akhir kata, semoga Allah Swt senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Banda Aceh, 5 Mei 2024

Penulis,

Haniyatul Zahirah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PEDOMAN TRANSLITERRASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan anda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā’	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā’	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā’	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa’	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā’	F	Ef
ح	Hā’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā’	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā’	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā’	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz Ah	‘	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	*Fatḥah*	Ā	a
ـِ	*Kasrah*	Ī	i
ـُ	*Ḍammah*	Ū	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...ـَيْ	*Fatḥah* dan *yā’*	Ai	a dan i

...وْ	*Fatḥah* dan *wāu*	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
فَعَلَ - *fa'ala*
ذُكِرَ - *żukira*
يَذْهَبُ - *yażhabu*
سُئِلَ - *su'ila*
كَيْفَ - *kaifa*
هَوْلَ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ ...ىَ	*Fatḥah* dan *alīf* atau *yā'*	Ā	a dan garis di atas
...يِ	*Kasrah* dan *yā'*	Ī	i dan garis di atas
...وُ	*Ḍammah* dan *wāu*	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيْلَ - *qīla*
يَقُوْلُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭa*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūtah* hidup
   Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, trasnliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūtah* mati
   Tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ ٱلأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

- *raudatul atfāl*

المدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ - Talhah

5. *Syaddah* (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

البِرُّ - *al-birr*

الحجّ - *al-ḥajj*

نُعِّمَ - *nu''ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَجُلُ - *ar-rajulu*

السَيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيْعُ - *al-badī'u*

الجَلاَلُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ - *ta'khużūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوْا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

	Wa auful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل	*Ibrāhīm al-Khalīl*
	Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	*Bismillāhi majrahā wa mursāhā*
وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijju al-baiti*
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً	*man istatā‘a ilaihi sabīla.*
	Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti Manistatā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُوْلٌ	*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī*
بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً	*bibakkata mubārakan*
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ	*Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al -Qur’ānu*
	Syahru Ramadānal-lażī unzila fīhil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ	*Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn*
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	*Alḥamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
	Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	*Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb*
لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيْعًا	*Lillāhi al-amru jamī‘an*
	Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi 60

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL i
PENGESAHAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN SIDANG iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERRASI ARAB LATIN viii
DAFTAR LAMPIRAN xv
DAFTAR ISI xvi
BAB SATU PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penulisan 5
D. Kajian Pustaka 5
E. Penjelasan Istilah 12
F. Metode Penelitian 13
1. Pendekatan Penelitian 13
2. Jenis penelitian 13
3. Sumber Data 14
4. Teknik Pengumpulan Data 14
5. Teknik Analisa Data 14
6. Pedoman Penulisan 15
G. Sistematika Pembahasan 15
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG GANGGUAN KESEHATAN SEBAGAI ALASAN CERAI GUGAT 16
A. Pengertian Kesehatan 16
B. Dasar Hukum Cerai Gugat 22
C. Tujuan dan Hikmah 25
D. Sebab-Sebab Terjadinya cerai gugat 26
E. Akibat Cerai Gugat 27

BAB TIGA MASALAH KESEHATAN SEBAGAI ALASAN CERAI 30
A. Bentuk Gangguan Kesehatan Sebagai Alasan Cerai Gugat Di Mahkamah Syar'iayah Kota Banda Aceh 30
B. Tinjuan Hukum Islam Tentang Cerai Gugat Dikarenakan Gangguan Kesehatan 43
BAB IV PENUTUP 51
A. Kesimpulan.....51
B. Saran.....52
DAFTAR PUSTAKA 53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....59
DAFTAR LAMPIRAN.....60

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu hubungan yang penting dalam kehidupan manusia, yang mana dengan adanya hubungan tersebut rumah tangga dapat dibangun sesuai peraturan agama serta perkawinan juga dapat melindungi manusia dari perbuatan zina.[1] Hal ini sesuai dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia abadi berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.[2]

Dalam membentuk keluarga yang harmonis tentunya terdapat banyaknya tantangan serta rintangan yang akan dialami oleh pasangan suami istri, salah satunya seperti nafkah, nafkah memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk keharmonisan dalam rumah tangga, jika hal tersebut tidak terpenuhi maka dapat memunculkan konflik didalam rumah tangga tersebut yang kemudian berujung pada perceraian.[3]

Nafkah adalah kewajiban seorang suami dan merupakan hak seorang istri, jika diberikan dengan ikhlas dan tidak kikir, itu merupakan langkah awal dalam mencapai kebahagiaan dan keseimbangan di dalam rumah tangga. Nafkah merupakan salah satu hak istri yang diberikan oleh suaminya dari saat mereka membangun rumah tangga, yang mana hal ini juga sesuai dengan kemampuan

---

[1] Riza Fauzan Anshara, "Hutang Nafkah Dalam Perkawian Setelah Terjadi Perceraian", *Badamai Law Journal* Vol. 3, Issues 1, Amret 2018, hlm. 110. Diakses melalui https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/6061/4988, tanggal 7 Mei 2024.

[2] Undang-undang No 1 Tahun 1974.

[3] Riyan Ramdani dkk., "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah Dan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusian* Vol. 15 Nol. 1 Maret 2021, hlm. 38. Diakses melalui https://scholar.google.com-/scholar?lookup=0&q=Penentuan+Besaran+Nafkah+Madhiyah+Dan+Nafkah+Iddah+Dan+Mut%E2%80%99ah+Dalam+Perkara+Perceraian+Di+Pengadilan+Agama&hl=id&as_sdt=0,5, tanggal 7 Mei 2024.

suami. Para ulama hanafiah sepakat bahwa kewajiban dalam memberi nafkah kepada istri dimulai pada saat terjadinya akad nikah, meskipun saat itu istrinya belum menetap di rumah suaminya. Namun, ulama dari golongan syafi'iyah, malikiyah serta hanabilah berpendapat jika nafkah belum wajib diberikah oleh suami habis dari akad nikah namun, nafkah tersebut wajib diberikan setelah sang suami mencampuri istrinya.[4]

Nafkah terbagi menjadi 2, ialah nafkah lahir serta nafkah batin, nafkah lahir merupakan nafkah yang bisa dilihat serta diukur secara nominal, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, sedangkan nafkah batin merupakan nafkah non-material yang tidak dapat diukur dalam segi harta kekayaan tetapi dapat dirasakan, seperti kebahagiaan, kenyamanan dan juga untuk menyalurkan hasrat seksual.[5]

Pada realitanya ada sebagian laki-laki yang tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis istrinya baik itu karena sang suami mengalami impotensi. Impotensi pada dasarnya terbagi dua, yaitu: impotensi permanen dan impotensi yang sementara, impotensi ini dapat dipengaruhi oleh faktor fisik serta psikis yang mana salah satu sebabnya karena strees yang berkepanjangan, merokok, narkoba, dan gaya hidup yang tidak sehat. Adapun dampak dari impotensi terhadap hubungan perkawinan, baik itu secara fisik maupun psikis bisa menyebabkan perceraian. Jika suami mengalami impotensi dan tidak dapat disembuhkan maka hal ini akan mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga, karena kebutuhan biologis istri tidak dapat dipenuhi.[6] Bukan hanya impotensi yang dapat

---

[4] Ibnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam", *Intelektualita*, Vol. 06 No. 02 2017, hlm. 195. Diakses melalui https://openrecruitment.-radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/1605/1283, tanggal 7 Mei 2024.

[5] Halmi Abdul Halim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Gani Rugi Meteriil Nafkah Batin Suami Istri Yang Tidak Terpenuhi", *Al-Ahkam* Vol. 17 No. 1 Juni 2021, hlm. 51. Diakses melalui https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/4284/3180, tanggal 7 Mei 2024.

[6] Ahmad Mustakim dkk., "Impotensi Sebagai Alasan *Fasakh* Prespektif Imam Al-Nawawi Dan Ibnu Hazm (Studi Komparatif)", *Usratuna* Vol. 06 No. 02 2023, hlm. 104-105.

mempengarahui keberlangsungan rumah tangga, tetapi masih banyak alasan-alasan gangguan kesehatan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, seperti: gila, mandul, homoseksual dan penyimpangan seksual yang dapat merugikan salah satu pihak.

Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab ataupun alasan, antara lain karena kematian, perceraiaan dan putusan pengadilan. Cerai gugat adalah pemutusan perkawinan yang diputuskan oleh hakim dari gugatan yang istri untuk memutuskan hubungan perkawinan. Cerai gugat juga dapat di katakan sebagai *khulu'* yang mana *khulu'* tersebut atas permintaan sang istri dan istri wajib membayar *iwad* kepada suaminya. Sedangkan cerai gugat yang di lakukan oleh hakim terjadi saat adanya pengaduan dari istri berserta dengan bukti atau alasan yang dibenerkan oleh agama.[7]

Menurut fiqih syafi'iyah, ada beberapa sebab yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk bercerai salah satunya seperti suami lemah dalam berhubungan intim sehingga dia tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai suami, ataupun karena adanya cacat badan hal ini seperti impoten, penyakit kulit, terpotongnya zakar, atapun karena homoseksual maka syafi'iyah menyebutkan bahwa hal ini dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya pemenuhan nafkah batin istri.[8]

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur kondisi kesehatan seseorang, seperti penyakit, sebagai alasan pembatalan pernikahan. Namun, jika merujuk pada tujuan pernikahan yang adalah untuk membentuk keluarga yang

---

[7] Karimuddin, *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam*, (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), hlm. 14.

[8] Nurhayati Zein, "Ejakulasi Prematur Sebagai Alasan Perceraian Menururt Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih Syafi'iyah", *Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Kegurusan UIN Suska Riau.* Diakses melalui https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/500, tanggal 10 Mei 2024.

bahagia dan kekal, maka kondisi kesehatan tertentu bisa dipertimbangkan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan tersebut.[9]

Menurut sebagian masyarakat istri yang mengajukan gugat cerai masih menimbulkan pandangan yang kurang baik, yang mana pandangan mereka adalah orang tersebut tidak bermoral sehingga rumah tangganya berujung ke perceraian. Menurut masyarakat banyaknya perceraian yang terjadi karena faktor ekonomi, dan faktor pertengakaran yang terjadi tiada henti didalam rumah tangga,[10] sehingga banyak dari mereka menganggap tabu gugat cerai yang dilakukan istri dengan alasan sang suami impotensi atau karena alasan seksual yang lain.

Berdasarkan data dari Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, terdapat 832 kasus gugatan cerai yang tercatat antara tahun 2021 hingga 2023. Beberapa alasan yang mendasari gugatan cerai tersebut antara lain masalah ekonomi, kurangnya pemberian nafkah, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perjudian online. Sedangkan untuk kasus cerai gugat yang disebabkan oleh masalah kesehatan dalam periode yang sama, tercatat sebanyak 15 kasus.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis ingin mengatahui lebih dalam tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap wanita yang menceraikan suaminya dengan alasan masalah kesehatan dan bagaimana implementasinya yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah, maka dari itu penulis ingin mengangkat judul penelitian tentang "Gangguan Kesehatan Sebagai Alasan Cerai

---

[9] Nilpa Safitri Daulay, "Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* Vol. 2 No. 2 April 2024, hlm. 154. Diakses melalui https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai/article/view/166/209, tanggal 10 Mei 2024.

[10] Fairuz Khairunniesa, "Analisis Perspektif Masyarakat terhadap Cerai Gugat Di Kabupaten Bekasi", *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* Vol. 8 No. 2 2022, hlm. 10. Diakses melalui https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/635/590, tanggal 10 Mei 2024.

Gugat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syariyah Kota Banda Aceh)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam 2 pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kronologi kasus gangguan kesehatan sebagai alasan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang cerai gugat dikarenakan gangguan kesehatan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kronologi gangguan kesehatan sebagai alasan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang cerai gugat dikarenakan gangguan kesehatan di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh .

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, agar terhindar terjadinya persamaan antara penelitian yang sudah ada dengan yang akan penulis teliti. Adapun kajian pustaka yang peneliti di bawah ini dalam bentuk artikel dan skripsi yaitu sebagai berikut:

Artikel yang berjudul "*Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Pernikahan Perkawinan pada Istri"* yang ditulis oleh oleh Septy Srisusanti dan Anita Zulkaida pada tahun 2013. Penelitian ini memakai metode pendekatan deskriptif. Penelitian ini membahas tentang adanya tiga aspek dominan dalam kepuasan perkawinan pada istri, ialah ikatan interpersonal dengan

pasangan, partisipasi dalam keagamaan serta kehidupan seksual, faktor kepuasan perkawinan yang paling dominan adalah ikatan interpersonal.[11]

Artikel yang ditulis oleh Lis Linawati, Dian Septiandani, Efi Yulistyowati dengan judul *"Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama PATI No. 1899/Pdt.G/2013/Pa.Pt"* tahun (2017). Penelitian ini memakai metode normatif. Penelitian ini membahas tentang dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskah fasakh perkawinan berdasarkan fakta, dasar hukum dan pendapat ahli fiqih.[12]

Kemudian artikel yang ditulis oleh Muh. Fiqram dan Saleh Ridwan pada tahun dengan judul *"Pembatalan Pernikahan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab"* tahun (2021). Jurnal ini membahas tentang bagaimana pendapat empat mazhab tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh kelainan fisik pada tubuh pasangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan sumber penelitian dari penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh impoten dan luka-luka yang ada pada diri suami yang dapat menyebabkan ia tidak dapat menjalakan tugasnya maka sang istri berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan di pengadilan agama.[13]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[11] Septy srisusanti dkk., "Studi Deskriptif Mengenai Faktor-Faktor yang Mempegaruhi Kepuasan Perkawinan pada Istri", *UG Jurnal* Vol. 7 No. 06, 2013, hlm. 8. Diakses melalui https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Studi+Deskriptif+Mengenai+Faktor-Faktor+yang+Mempegaruhi+Kepuasan+Perkawinan+pada+Istri&btnG=, tanggal 10 Mei 2024.

[12] Lis Linawati Dkk., "Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/Pa.Pt", *Humani* Vol. 7 No.3, 2017, hlm. 182. Diakses melalui https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/1426/912, tanggal 10 Mei 2024.

[13] Muh Fiqram dkk., "Pembatan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 219. Diakses melalui https://journal3.uin-alauddin.ac.id-/index.php/shautuna/article/view/16708, tanggal 10 Mei 2024.

Selanjutnya artikel ditulis oleh Ah. Badawi dan Khoiruddin Nasution dengan judul *"Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian"* tahun (2021). Jurnal ini memakai metode pendekatan sistematis-filosofis. Hasil penelitian ini adalah talaq yang dilakukan harus sesuai dengan syara' dan 'urf, dan diviasi seksual dapat menjadi alasan perceraian dengan syarat bahwa deviasi seksual tersebut bisa menghalangi untuk berhubungan seksual.[14]

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Muhammad Aziz dan Abd. Rahman Qayyum dengan judul*"Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang-undang"* pada tahun 2022. Jurnal ini membahas tentang bagaimana hukum fasakh akibat suami impoten dari sudut pandang hukum Islam dan Undang-undang perkawinan. Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normattif-yuridis. Menurut hasil penelitian relevansi antara fiqih munakahat dengan Undang-undang perkawinan tentang *fasakh* karena sang suami impoten, bahwa kedua hukum saling melengkapi.[15]

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Jaenal Aripin dan Muhammad Faozan Fathurohman dengan judul*"Optik Maqashid Al-Syariah Mengenai Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian"* pada tahun 2023. Jurnal ini membahas tentang penyimpangan seksual yang terjadi dalam rumah tangga sehingga berakhir pada perceraian yang diputuskan di pengadilan yakni Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Ckr dan Nomor 1326/Pdt.G/2022/PA.Bgr. Hasil dari penelitian ini adalah penyimpangan seksual dapat mengakibatkan perselisihan

---

[14] Ah. Badawi, "Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam", *Millah: Jurnal Studi Agama* Vol. 20 No. 2, 2021, hlm. 417. Diakses melalui https://-journal.uii.ac.id/Millah/article/view/17413/11219, tanggal 10 Mei 2024.

[15] Muhammad Aziz dkk., "Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Perspektif Imam Al-Syafi'i Dan Undang-undang Perkawinan", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Vol. 3 No. 1, January 2022, hlm. 146. Diakses melalui https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/24093, tanggal 10 Mei 2024.

dan berakhir pada perceraian, khusus kasus homoseksual hal ini melanggar taklik talak dan menjadi sebab perceraian.[16]

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Muhammad Thoif Al Ghotsi Dan Abu Yazid Adnan Quthny dengan judul *"Analisis Fasakh Nikah Menurut UU Perkawinan Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam"* pada tahun 2023. Penelitian ini memakai metode pendekatan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah *fasakh* dalam konsep Udang-Undang pernikahan dengan *fasakh* nikah dalam pemikiran hukum Islam, batalnya perkawinan tersebut bisa diakibatkan oleh salah satu oleh keduanya baik dari suami ataupun istri yang disebabkan oleh adanya aib atau tidak terpenuhinya rukun serta syarat-syarat pernikahan yang dikhawatirkan memunculkan mudharat dikemudian hari.[17]

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Fadhilah Mahfizah dan Helvia Putri dengan judul *"Perilaku Seksual Menyimpang Sebagai Pemicu Peceraian Pada Pengadilan Agama"* pada tahun 2024. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normative. Artikel ini membahas tentang pertimbangan hakim terkait perkara gugat cerai Nomor 425/Pdt.G/2016/PA.Crp, yang mana tentang perilaku menympang suami yang diketahui setalah mereka menikah yang mana sang istri merasa dirugikan dan perilaku penyimpangan seksual tersebut dikahwatirkan mendatangkan kemudharatan jika rumah tanggan tersebut tetap dipertahankan.[18]

Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Muhammad Zainal dan Deni Irawan dengan judul *"Impotensi Sebagai Alasan Fasakh: Anaisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Perspektif Maqashid Syariah"* pada tahun 2024. Jurnal

---

[16] Jaenal Aripin dan Muhammad Fozan Farhurohman, Optic Maqashid Al-Syariah Mengenaik Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian, *Salam: Jurnal Social Dan Budaya Syar-I*, Vol. 10 No. 5, 2023, hlm. 1493.

[17] Muhammad Thoif Al Ghotsi dkk., "Analisis Fasakh Nikah Menurut UU Perkawinan Dan Relevansi Dengan Hukum Islam", *Al- Muqaramah: Jurnal Perbandingan Mazhab* Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 61. Diakses melalui https://lp3mzh.id/index.php/Jpmh/article/view/289, tanggal 10 Mei 2024.

[18] Fadhillah Mahfuzah dan Helvia Putri, Perilaku Seksual Menyimpang Sebagai Pemicu Perceraian Pada Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol. 5 No.2, 2024, hlm. 164.

ini membahas tentang impotensi sebagai alasan fasakh dengan alasan bahwa hal tersebuat bisa membulkan kemudharatan dalam rumah tangga. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskiptif. Hasil penelitian ini adalah *fasakh* karena impotensi suami yang atur dalam Pasal 116 KHI selaras dengan komsep *maqashid syariah* terutama pada hal *almaqashid al-khamsah*, bahkan terdapat relevansi anatar hukum fiqih dan hukum indonesia, bahwa impotensi merupakan alasan yang valid untuk pembatalan pernikahan, maka istri dapat mengajukan fasakh untuk menghilangkan kemudharatan dalam pernikahannya.[19]

Skripsi yang ditulis oleh Abdun Nafi' Al-Fajri Mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2009 yang berjudul *"Analisis terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Status Perkawinan Suami Yang Tidak Mengauli Istrinya"*. Riset ini membahas tentang bagaimana pandangan imam malik tentang status perkawinan untuk suami yang tidak menggauli istrinya dan bagaimana istinbath hukumnya dan analisis diambil dengan melihat latar belakang dari sosial budaya, konteks pembaca. Kajian ini memakai penelitian kepustakaan.[20]

Skiripsi yang ditulis oleh Baiq Erni Fatimah Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2011 yang berjudul "*Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*". Riset ini menganalisi bagaimana pandangan fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan tentang *fasakh* perkawinan karena alasan suami impoten. Skiripsi ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil

---

[19] Muhammad Zainal dan Deni Irawan, Impotensi Sebagai Alasan Fasakh: Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Perspektif Maqashid Syariah, *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2 No. 3, 2024, hlm. 378.

[20] Abdun Nafi' Al-Fajri, *Analisis terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Status Perkawinan Suami Yang Tidak Menggauli Istrinya*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009, hlm. v. Diakses melalui https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint-/11357/1/2103014_Skripsi%20Lengkap.PDF, tanggal 11 Mei 2024.

dari skripsi ini adalah relevansi ddan keterkaitan antara fiqh munakahat dengan UU perkawinan tentang *fasakh* perkawinan karena suami impoten.[21]

Kemudian skiripsi yang ditulis Muhammad Ade Arifin Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2015 yang berjudul *"Etika Hubungan Seksual Suami Istri Menurut Yusuf Al-Qaradawi"*. Riset ini membahas tentang bagaimana agar hubungan seksual itu harus dilakukan dan bagaimana etika dalam berhubungan seksual. Kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil dari kajian ini adalah bagaimana tata caranya yang mana di mulai dari membaca doa dan bagaimana agar mencapai kepuasan yang maksimal.[22]

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Virly Alifta Ramadhan Putra Sanusi Mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017 yang berjudul *"Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Syiqaq Yang Dipicu Oleh Gangguan Kesehatan Mental (Studi Putusan Nomor 2344/Pdt.G/2018/PA.Dpk dan Nomor 1506/Pdt.G/2018/PA.Dpk)"*. Riset ini membahas tentang perceraian yang terjadi karena adanya pertengkaran yang dipicu oleh gangguan mental pada diri seseorang dan bagaimana pengadilan di Indonesia dapat memepertimbangkan gangguan mental dan gangguan jiwa sebagai alasan perceraian. Riset ini menggunakan metode yuridis-normatif, yang mana menggunakan studi kepustakaan dan juga teori yang digunakan adalah Maqashid Al-Syariah.[23]

---

[21] Baiq Erni Fatimah, *Fasakh Perkawinan Karena Suami Impoten Studi Komparasi Fiqih Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011, hlm. ii. Diakses melalui https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint-/6603/1/BAB%20I%2CV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, tanggal 11 Mei 2024.

[22] Muhammad Ade Arifin, *Etika Hubungan Suami Istri Menurut Yusuf Al-Qaradawi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015, hlm. ii. Diakses melalui https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19091/1/09350044_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf, tanggal 11 Mei 2024.

[23] Virly Alifta Ramadhan Putra Sanusi, *Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Akibat Syiqaq Yang Dipicu Oleh Gangguan Kesehatan Mental*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidyatullah, 2024, hlm. v.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Dewi Nurul Imanda Mahasiswa Dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 yang berjudul *"Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan (Studi Komparasi Fiqih Dan Undang-undang Perkawinan)"*. Riset ini mambahas tentang alasan cacat badan yang bisa menyababkan *fasakh* perkawinan dalam pandangan fiqih dan Undang-undang perkawinan dan bagaimana penjelasannya di dalam dua hukum tersebut. Riset ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil riset ini, yaitu di dalam fiqih pembahasan tentang *fasakh* yang diakibatkan karena cacat badan sangat dijelaskan sangatt detai dan mendalam, namun berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara tegas tentang hal ini.[24]

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Fawwaz Bin Adenan Mahasiswa dari Universita Islam Negeri Ar-Raniry pada tahun 2020 yang berjudul *"Fasakh Nikah Dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali".* Riset ini membahas bagaimana pendapat Imam Al-Ghazali tentang *fasakh* pernikahan dan bagaimana hukumnya. Riset ini memakai pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu teori maslahah pada *fasakh* nikah masuk ke dalam kategori maslahah. *Fasakh* diperbolehkan dalam Islam karena terdapat sisi kemaslahatan dan membuang kemudaratan dan kerusakan yang ada dalam hubungan suami istri.[25]

Dari beberapa referensi yang penulis paparkan di atas, maka penulis menegaskan bahwa riset-riset sebelumnya berbeda dengan riset yang penulis akan lakukan, adapun diantaranya perbedaan yang terdepat dalam riset ini adalah

---

[24] Dewi Nurul Imanda, *Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan (Studi Komparasi Fiqih Dan Undang-undang Perkawinan),* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun, 2018, hlm. v. Diakses melalui https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/-handle/123456789/42986, tanggal 11 Mei 2024.

[25] Fawwaz Bin Adenan, *Fasakh Nikah Dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali,* Banda Aceh: Universita Islam Negeri Ar-Raniry Pada Tahun, 2020, hlm. v.

tentang bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap istri yang menceraikan suaminya karena dengan alasan gangguan kesehatan.

E. Penjelasan Istilah

1. Cerai gugat

Cerai gugat ialah perkara perceraian yang diputuskan oleh hakim atas gugatan dari pihak istri untuk memutuskan perkawinan. Pada dasarnya cerai gugat itu adalah khulu, yang membedakan adalah khulu di lakukan oleh suami sama halnya seperti talak tapi sang istri memiliki kewajiban untuk membayar iwad, sedangkan cerai gugat diputuskan oleh hakim dengan bukti-bukti yang dibenarkan syara' dan hal ini tidak adanya iwadh.[26]

2. Gangguan Kesehatan

Gangguan adalah kondisi yang mengakibatkan ketidaklancaran fungsi tubuh normal.[27] Kesehatan adalah kondisi kesejahteraan fisik, mental dan sosial secara utuh, tidak hanya terbebas dari penyakit atau disabilitas. Kesehatan juga daapat disimpulkan sebagai proses stabil manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisik dan mental dengan adaptasi dilingkungan sekitar. Secara keseluruhan, gangguan kesehatan adalah kondisi di mana fungsi tubuh atau pikiran terganggu, yang mengarah pada ketidakmampuan untuk berfungsi secara normal, baik dalam aspek fisik, mental, atau sosial, sehingga mempengaruhi kualitas hidup seseorang.

3. Hukum Islam

[26] Karimuddin, *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam* (Pidie: Yayasan Penerbit Muhannad Zaini, 2021), hlm. 14.

[27] Diakses pada pukul 23.13 tanggal 30 desember 2024 https://poltekkes-malang.ac.id/index.p-hp/sugeng/detail/artikel/211/9

Hukum adalah sekumpulan peraturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat atau anggota dan bersifat mengikat, sedangkan Islam dapat diartikan sebagai kepatuhan diri seorang hamba terhadap Allah. Hukum Islam adalah sekumpulan perintah Allah yang mengatur tentang perilaku kehidupan bermasyarakat bagi orang islam. Namun, Hukum Islam ini lebih sering disebut sebagai syariah yang secara istilah berarti aturan atau hukum-hukum Allah yang mengatur tentang akidah, ibadah, akhlak dan *muamalah*.[28]

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah teknik yang dipakai dalam oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuan dari metode penelitian ini adalah mencari solusi dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam penelitian.[29]

1. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis pakai adalah penelitian hukum Normatif-Empiris, penelitian hukum Normatif-Empiris adalah jenis penelitian yang menyangkut tentang implementasi ketentuan hukum dalam setiap peristiwa yang terjadi.[30]

2. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis pakai adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakan adalah penelitian dengan cara mengelolah data dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, dokumentasi dari film-fotograti, dokumentasi statistik, dan lain-lain.[31]

AR-RANIRY

---

[28] Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 4-5.

[29] Ida Rochani Adi, *Teori-Teori Dan Metode Pengkajian Amerika*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024), hlm. 31.

[30] Muhammad syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hlm. 3.

[31] Bungaran Antonius Dimanjuntak, Soedjito, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bina Media Perintis Medan, 2009), hlm. 8.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data dari penelitian ini adalah Kompilasi Hukum Islam dan putusan kasus-kasus di Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh dari tahun 2022-2023 yaitu Putusan Nomor 213/Pdt.G/2023/MS.Bna, Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/MS.Bna, Putusan Nomor 289/Pdt.G/2022/MS.Bna dan Putusan Nomor 370/Pdt.G/2022/MS.Bna, dan buku Psikologi Abnormal karya Richard P. Halgin dan Krauss Whitbourne dann buku Undang-Udang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data sekuler yang ada di dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, literatur hukum dan website yang terkait dengan penetilian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah metode yang digunakan untuk mengumpulan data-data penelitian. Studi dokumentasi, yaitu diambil dari buku-buku, artikel, skripsi dan juga makalah.[32]

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data ialah suatu proses dalam mengelolah data menjadi informasi yang baru, yang mana bertujuan untuk mengelolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan.[33] Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis dengan tujuan agar mendapatkan hasil dari penelitian.

---

[32] Diakses pada pukul 11.53, Tanggal 6 Mei 2024 https://www.detik.com/jabar/berita/d-6202830/jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertian-dan-contohnya#:~:text=Berdasarkan%20buku%20berjudul%20Statistika%20Terapan,wawancara%2C%20hingga%20tes%20atau%20pengujian.

[33] Rike Setiawati, *Metodelogi Penelitian Bisnis Strategi Dan Teknik Penelitian Terkini, Cetakan Ertama,* (Kalimantan Tengah: PT. Asadel Liamsindo Teknologi, 2024), hlm. 143.

6. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan yang peneliti jadikan acuan diatur di dalam buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.[34]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dalam membahas skripsi ini, makapenulis membagi penulisan dalam bab yang mana setiap bab terdiri atas sub bab. Adapaun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisikan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, pengertian istilah, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II berisikan tentang landasan teori tentang pengertian kesehatan, pengetian cerai gugat, dasar hukum cerai gugat, tujuan cerai gugat dan faktor apa saja yang dapat menjadikan cerai gugat.

BAB III mengkaji tentang bentuk masalah kesehatan sebagai alasan cerai gugat di Mahkamah Syar'iayah Kota Banda Aceh dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang cerai gugat yang dikarenakan oleh kesehatan seksual.

BAB VI merupakan bab penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari pembahasan yang penulis teliti.

[34] Khairuddin dkk., *Buku Pedoman Penulis Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry, 2018), hlm. 41.